

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING
(PUTUSAN HAKIM NO.12/PID.SUS-TPK/2018/PN PLG)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Edwin
502015299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING
(PUTUSAN HAKIM NO.12/PID.SUS-TPK/2018/PN PLG)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Edwin
502015299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul : PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA
BANDING (PUTUSAN HAKIM NO.12/PID.SUS-TPK/2018/PN PLG)





Nama : Edwin
NIM : 50 2015 299
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing,
Dr. Hj. Sri Suatmisti, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2019



Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum ()

Anggota : 1. H. Hambali Yusuf, SH, M.Hum ()

2. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmisti, SH., M.Hum
NPM/NIDN : 791348/000604609



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EDWIN
NIM : 50 2015 299
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT
PERKARA BANDING (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM No.12/Pid.Sus-
TPK/2018/PN PLG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada :
Panitia Ujian

Palembang, Februari 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I (satu) bagi :

NAMA : EDWIN
NIM : 50 2015 299
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENCABUT PERKARA BANDING (STUDI KASUS
PUTUSAN HAKIM No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG)


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Sri-Sudiniati, SH., M.Hum

Diketahui,
Wakil Dekan I


Nur Husni Erlinson, SH., Sp.N., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWIN
NIM : 50 2015 299
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING
(PUTUSAN HAKIM No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila

Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



EDWIN

MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”
{QS. Al Baqarah : 216}*

Skripsi Ini ku Persembahkan Kepada:

- ❖ Ayahku Syaiful Syamsuddin, SP dan Ibuku Napisa Laila, Am.Keb tercinta yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi pelita pelindung dalam hidupku.*
- ❖ Saudara Kandungku dr. Eduard Syaiful, S.Ked, Efril Naldy dan Erista Andiyah yang senantiasa menemaniku, memberikan semangat dan dukungan.*
- ❖ Pembimbingku Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum yang telah membimbingku selama penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, hanya Allah SWT yang mampu membalasnya*
- ❖ Almamater yang kubanggakan.*
- ❖ Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMP*
- ❖ Teruntuk Kamu Masa Depan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING (PUTUSAN HAKIM No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG)**

Dengan kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dan begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahku Syaiful Syamsuddin, SP dan Ibuku Napisa Laila, Am.Keb tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam merawat, mendidik dan mendampingi penulis selama ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakakku dr. Eduard Syaiful, S.Ked dan Adik-adikku Efril Naldy, Erista Andiyah terima kasih atas nasihat dan bimbingannya.
10. Seluruh Keluarga besar Kakek Nenekku Syamsuddin (Alm)&Yaniti (Almh) dan M. Rusli (Alm)&Ratna (Almh).
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari SDN Tegal Sari, SMPN 04 Kota Lubuklinggau, SMAN Megang Sakti dan Seluruh Rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum UMP Angkatan 2015.
12. Sahabat-sahabat Kosku Fathur Rachman, Toto Tasmoro
13. Sahabat-sahabat Kost Gilo (rizkon, ary darmawan, abi ibdillah, m.agung prabowo, deltra erian pratama, oktariandi, riky yusandi, wahyu saputra, jun perli, ricko tampati, rio oktaviyandi).

14. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan XLIX Posko 131.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.


Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



Edwin

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING (PUTUSAN HAKIM NO.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG)

**Oleh :
Edwin**

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Upaya hukum banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG.

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu Interviu/Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research).

Berdasarkan hasil analisa data diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akibat hukum dari terdakwa yang mencabut banding adalah sebagaimana putusan hakim yang terakhir, karena putusan majelis hakim yang terakhir mengikat secara materil dan formil kepada terdakwa.

Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Korupsi, Upaya Banding

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI | v |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PEMBAHASAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 7 |
| D. Definisi Konseptual | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Putusan Hakim | 11 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 11 |
| 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim | 13 |
| 3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim | 15 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 17 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi | 19 |
| 1. Pengertian Korupsi | 19 |
| 2. Jenis-Jenis Korupsi | 20 |
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi | 23 |
| D. Pengertian Asas Kepastian Hukum | 25 |
| E. Upaya Hukum | 26 |
| 1. Upaya Hukum Biasa | |
| a. Banding | 27 |
| b. Kasasi | 28 |
| c. Verzet | 29 |
| 2. Upaya Hukum Luar Biasa | 29 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Akibat Hukum Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Mencabut Upaya hukum Banding | 32 |
| 1. Penerapan Asas Kepastian Hukum | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Akibat Hukum | 35 |
| 3. Analisis Penulis | 37 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Mencabut Perkara Banding | 39 |
| 1. Pertimbangan Hakim | 45 |
| 2. Analisis Penulis | 49 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 52 |
| B. SARAN | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana telah tertuang di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara, Indonesia sendiri merupakan negara yang banyak mengalami permasalahan korupsi, permasalahan korupsi di Indonesia bahwasannya bertentangan dengan konsep negara hukum, bahkan korupsi dapat merusak cita-cita negara hukum, karena.

1. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
2. Korupsi merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak berjalannya penegakan hukum, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tidak dapat terwujud; dan
3. Korupsi memiliki dampak terhadap kerugian ekonomi negara bahkan masyarakat.¹

Ahli hukum pidana mengklasifikasikan hukum pidana kedalam dua kelompok besar yaitu pidana umum dan pidana khusus, tindak pidana korupsi sendiri berada didalam ruang lingkup hukum pidana khusus, yang mana terkait dengan hukum pidana khusus maka tindak pidana korupsi dasar hukumnya diatur diluar KUHPidana.

Di Indonesia korupsi telah marak dan telah lama berkembang dan menjamur dikalangan masyarakat. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian.

Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan, korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau seseorang yang mempunyai jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorkan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Pada saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi, korupsi dinilai semakin menjadi-jadi.

Apabila di era Orde Baru bahkan era Orde Lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula ke kalangan legislatif, yudikatif dan masyarakat yang

memiliki kepentingan dengan berbagai cara baik yang dilakukan secara pribadi maupun yang dilakukan secara bersama-sama.²

Seiring berjalannya waktu Negara Republik Indonesia membentuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di imbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku Undang-Undang tindak pidana korupsi ini yang pada dasarnya memberikan suatu pemaksaan untuk menunjukkan adanya keinginan memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif dalam suatu pengambilan keputusan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap kinerja hakim itu sendiri dalam hal memutus suatu perkara tipikor.

Dalam pengambilan putusan, hakim mengadakan musyawarah setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal ini telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka belaku ketentuan sebagai berikut :

¹ <https://tagorlaweducation.blogspot.com>, *pemberantasan korupsi dalam teori*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

² Ruslan Renggong, 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Makassar: Kencana, hlm 58.

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.³

Keputusan hakim dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 182 ayat (4) bahwa pengambilan keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan hakim tersebut akhirnya menjadi sumber hukum bagi pengadilan yang biasa disebut hukum *yurisprudensi*.

Upaya hukum dapat dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum jika merasa tidak puas atau merasa putusan hakim pengadilan negeri kurang adil, dalam KUHAP upaya hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, dalam kasus perkara tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG dimana terdakwa atas nama **SODIRIN Bin MARZUKI** melakukan upaya hukum banding (Pasal 67 KUHAP), upaya hukum banding boleh diajukan kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP terdakwa maupun penuntut umum berhak untuk mencabut banding.

Pada perkara tindak pidana korupsi No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG terdakwa **SODIRIN Bin MARZUKI** dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada

³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 282-283.

dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Namun majelis hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun, subsider 2 (dua) bulan kurungan, dan Sub.denda Rp.214.000.000,00- (dua ratus empat belas juta rupiah).

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, harus profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, hakim juga harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus memberikan putusan yang adil dan kepastian hukum. Dalam kasus putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG terdakwa mengajukan upaya hukum banding, namun terdakwa mencabut perkara bandingnya kembali, dalam hal pencabutan perkara banding ini terdakwa beralasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, dan menerima putusan hakim. Upaya banding yang diajukan memiliki tenggat waktu selama 7 hari sejak setelah majelis hakim membacakan putusannya, apabila selama 7 hari terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Pencabutan banding sendiri telah diatur dalam Pasal 235 KUHAP, upaya banding yang telah diajukan selama perkara banding itu belum diputus oleh Pengadilan Tinggi maka banding dapat dicabut, dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

Jika banding sudah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya, pada pencabutan upaya banding yang telah diajukan oleh terdakwa dapat memberikan akibat hukum bagi terdakwa itu sendiri, dan menguatkan putusan majelis hakim tanpa adanya perubahan dalam putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik merumuskan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENCABUT PERKARA BANDING HUKUM BANDING (Studi Kasus Putusan Hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG).

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut upaya hukum banding dalam perkara putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dan agar tidak terjadinya pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka yang menjadi titik berat penelitian ini adalah Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut upaya hukum banding pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut upaya hukum banding dalam perkara putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG.

D. Definisi Konseptual

1. Asas adalah dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting.⁴

⁴ <https://kbbi.web.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses pada tanggal 13 Oktober 2018.

2. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.⁵
3. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁶
4. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) bagi yang menimbulkannya.⁷
5. Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸
6. Banding adalah suatu upaya hukum bagi terdakwa maupun penuntut umum untuk melawan putusan hakim pengadilan negeri.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris, dan bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

⁵ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

⁶ Ibid, hlm 62.

⁷ Andi Hamzah, Op Cit., hlm 65.

⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 137.

⁹ Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana diperoleh dari :

Data Primer : Interview/Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA.

Data Sekunder meliputi bahan pustaka yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, aturan dasar dan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan primer seperti buku, laporan penelitian dan lain-lain.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, buku pegangan, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder, yang mana data primer melalui studi wawancara/interview untuk memperoleh informasi sedangkan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan (library reseach) untuk mendapatkan data dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh di analisa dan menghubungkan berbagai hasil penemuan secara kualitatif artinya data dikaji dan diuraikan secara teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, agar dapat dipahami secara umum dan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum putusan hakim, pengertian tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana khusus korupsi, pengertian asas kepastian hukum dan pengertian upaya hukum.
- Bab III. Pembahasan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mencabut upaya hukum banding pada putusan hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
- Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU LITERATUR

- Achmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____. 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____ dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Aziz Syamsuddin. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press
- Ermansjah Djaja. 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husin. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

- Oemar Seno Adji. 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Makassar, Mitra Wacana Media
- Ruslan Renggong. 2014, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- _____. 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Makassar, Kencana
- Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Syarif Mappiasse. 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana
- Syarifuddin Pettanasse. 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa
- Umar Said Sugiarto. 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Yulies Tiena Masriani. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainal Abidin Farid. 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Internet dan Lain-lain

<https://tagorlaweducation.blogspot.com>, *Pemberantasan Korupsi Dalam Teori*

<https://kbbi.web.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Bapak Adi Prastyo Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus

No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG